



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Sutan Syahrir No. 12 Telp. 32414 Fax (0561) 38662
PONTIANAK 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : KEP. 34/PP.03.2/1994

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak nomor :
Mn-II/5/I/PP.004/494/1994 tentang permohonan Piagam Pendirian -
Madrasah Swasta.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk
memberikan persetujuan terhadap pendirian madrasah swasta di-
lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kaliman-
tan Barat.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kelam dua lampiran
keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan un-
tuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasion-
al.
2. PP.No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI No.15 tahun 1974 tentang Perek-pekek -
Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organi-
sasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir
dengan Keputusan Presiden No.16 Tahun 1989.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan dan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1975 No.037/U/1975
dan No.36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada
Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Orga-
nisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan
disempurnakan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Agama -
No.75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama
No. 0299/U/1984 dan no.45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan -
Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Madrasah.

8. Keputusan Menteri Agama RI No.15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
9. Keputusan Menteri Agama RI No.30 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

2. Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam No.3207/P.IV/PP.03.02/AZ/ - 1992 tanggal 27 Agustus 1992 tentang Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kelem 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepala Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat dan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kelem 3 serta diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kelem 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada madrasah tersebut pada kelem dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pontianak
Pada tanggal : 25 Juni 1994



Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Kalimantan Barat

Dr. H. Anang Mochtar Sjefjan

Tembusan :

- Yth.1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep.Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Dep.Agama di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam di Jakarta
- ⑤. Kepala Kantor Dep.Agama Kab.Pontianak di Mempawah.
6. Kepala KUA Kecamatan Sei.Ambawang, Kuala Sepat, Batu Ampar, Sei.Pinyuh
7. Semua Pengurus Yayasan di alamat masing-masing.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN
BARAT.
NOMOR. : KEP-34/PP.03.2/1994
TANGGAL : 25 JUNI 1994

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, KEM DAN KODE NOMOR PIAGAM

1	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	2	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	3	NOMOR PIAGAMA	4
1	MIS Darun Nasyiin Simpang Kanan Sui. Ambawang	112610207087	D/WN/MI/0193/1994	87		
2	MIS Al Qomar Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir	112610218088	D/WN/MI/0194/1994	88		
3	MIS Al Ikhsan Padang Tikar Batu Ampar	112610201089	D/WN/MI/0195/1994	89		
4	MIS Asy Syura Desa Jalan Galang Sui. Pinyuh	112610209090	D/WN/MI/0196/1994	90		

MIS. Raudhatul Uloom
Tj. Selih

112610204091
91

MIS. Raudhatul Uloom VI
Sui. Pelayah

42

112610207092

MIS yg diismlkan NSM.
(Belum keluar)

Indah Keluar

- MIS Babus Salam I Kp. Jambong
Kec. Sui. Ambawang 112610207093
- R. V. IV Belidak ps. piang
Kec. Sui. Ambawang → 112610207094
- R. V. V Ambang Timus Bangkaleh
Kec. Sui. Ambawang → 112610207095
- Miftahul Huda mega kencana mega tinus
Kec. Sui. Ambawang → 112610207096
- R. Iyadul ulum pat alop. S. B. B. S. Kec. Sui. Pinyuh → 112610207097
- Miftahul ulum pat Senen ds. S. B. B. S. Kec. Sui. Pinyuh → 112610207098



Rolant/diganti.